

ABSTRACT

Legal Issue that raised in this study is Contract Liberty Limitation in Procurement Contract of Goods and Services by Government.

The Results from this study are : (a). In general, Contract Liberty consist of freedom to make or not to make an agreements, freedom to the related party to whom they will make an agreement to, freedom to the related party to decide the form, content, applies, and condition for the agreement. In standart contract, including Procurement Contract of Goods And Services, these contract liberty is limited. The existence of contract liberty limitation in procurement contract of goods and services by government is because for reason of public interest, furthermore it must comply to the clause in regulations of procurement of goods and services by government,among other is Presidential decree number 54 year 2010 with revisions about Procurement of Goods and Services. Besides that, there is another regulation like regulation from chief of Institution of Policies of Procurement of Goods and Services of Government, and some regulations about state finance, because the source of the fund to pay for the procurement are from State Budget (APBN), so it must be done carefully and comply to existing regulation. This is in line with what is stated in article 1337 BW which stated a cause is prohibited if it is prohibited by the laws, or if that cause is in conflict with morality or public order.Because of that, for the contract to fulfill its legitimate requirement of procurement, it must comply to regulations. (b). Even if it created in standardized form and intend to protect the public interest,however it must heed to the protection of rights of provider of Goods and Services. Therefore, in contract changes,cessation and termination of contract, must be in agreement of both parties,whilst in unilateral termination of contract by the user of the goods/services must with obvious reason and proven. In case of dispute in implementation of the contracts, it must be solved by discussion, or by alternative way of settlement of dispute. But if no solution is achieved, then the last effort is through the Court.

Keyword: Contract liberty, Procurement of Goods and Services, Legal protection.

ABSTRAK

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Limitasi Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (a). Secara umum, kebebasan berkontrak terdiri atas kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan dengan siapa para pihak akan mengadakan perjanjian, serta kebebasan bagi para pihak untuk menentukan bentuk, isi, berlaku, dan syarat-syarat perjanjian. Dalam kontrak baku, termasuk didalamnya kontrak pengadaan barang dan jasa, kebebasan berkontrak ini dibatasi. Adanya limitasi kebebasan berkontrak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah ini dilakukan dengan adanya alasan kepentingan umum, selain itu juga karena harus tunduk terhadap ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah, diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta dengan perubahannya, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu juga terdapat aturan lainnya yaitu beberapa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta beberapa peraturan mengenai keuangan negara, sebab sumber pembiayaan pengadaan barang dan jasa ini sebagian besar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga harus dilaksanakan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Hal ini juga sesuai dengan apa yang terdapat dalam pasal 1337 BW yang menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh Undang-undang, atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Oleh sebab itu maka agar kontrak pengadaan yang dibuat tersebut memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian maka harus memenuhi ketentuan tersebut. (b). Meskipun dibuat dalam bentuk baku dan bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, akan tetapi dalam kontrak pengadaan ini juga tetap harus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak dari pihak penyedia barang dan jasa. Oleh karena itu dalam hal perubahan kontrak, serta penghentian dan pemutusan kontrak haruslah dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan dalam hal pemutusan kontrak secara sepihak oleh pihak pengguna barang/jasa harus dengan alasan dan pembuktian yang jelas. Apabila dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaan kontrak tersebut, maka diselesaikan dengan jalan musyawarah ataupun melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa. Namun apabila tetap tidak menemukan jalan keluar, maka langkah terakhir adalah melalui pengadilan.

Kata Kunci : Kebebasan Berkontrak, Pengadaan Barang dan Jasa, Perlindungan Hukum